



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 77/P.KWK-LU/VIII/2010**

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE PUTARAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Luwu Utara tahun 2010;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 75/P.KWK-LU/VII/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;
 2. Berita Acara Nomor: 92/BA/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010;
 3. Hasil rapat koordinasi pada tanggal 12 Juli 2010 di Makassar.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan jadwal Kampanye Putaran ke II (Dua) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010.
- KEDUA** : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, tercantum dalam lampiran dan menjadi bagaian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekelituan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 09 Agustus 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
Nomor : 77/P.KWK/KPU-LU/VII/2010
Tanggal : 09 Agustus 2010

**JADWAL KAMPANYE PUTARAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

NO.	HARI / TANGGAL	NAMA PASANGAN CALON	NO URUT	KETERANGAN
1	Selasa, 17 Agustus 2010			Libur, 17 Agustus 2010
2	Rabu, 18 Agustus 2010	Drs. H. ARIFIN JUNAIDI & Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.Ip, M.Si	1	Jadwal kampanye ini dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor: 69 tahun 2009 tentang Pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3	Kamis, 19 Agustus 2010	MUHAMMAD THAHAR RUM, S.H & H. ANSAR AKIB, STP	7	

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 09 Agustus 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

